

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 244 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kehakiman tanggal 10 Oktober 1952 No. J.P. 3/391/18;
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi susunan Anggota Majelis Mahkamah Agung perlu diangkat Anggota-anggota baru;
- Menimbang pula: bahwa Mr. HUSSEIN TIRTAAMIDJAJA, yang kini mendjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di Djakarta, dapat dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk jabatan tersebut;
- Memperhatikan : Andjuran Dewan Perwakilan Rakyat, termaktub dalam suratnya tanggal 4 Oktober 1952 No. 191/R.H.S./D.P.R.R.I./52;
- Mengingat : akan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30), serta "Peraturan Gadji Pegawai 1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 34);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 36 pada tanggal 30 September 1952 dan yang ke 38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1952 mengangkat

Mr. HUSEIN TIRTAAMIDJAJA

sebagai Anggota Mahkamah Agung dalam jabatan serta gadji sebagaimana tertjantum dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan dan hak-hak lain yang sah, yang bersangkutan dengan jabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata penetapan ini tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, (rangkap 2),
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
4. Kepala Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Pengadilan Tinggi di Djakarta,
7. Mahkamah Agung di Djakarta,
8. Kejaksaan Agung di Djakarta,
9. Kementerian Kehakiman di Djakarta (rangkap 3), dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Oktober 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sesuai dengan yang asli ttd. SURNANO.
Sekretaris I Presiden,

ttd. WILLOPO.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.

Mr. Ratmoko.

Sesuai dengan yang asli

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 13 OKTOBER 1952 No. 244.

No.	N A M A	LAMA (tanggal 30 September 1952)					LAMA (tanggal 1 Oktober 1952)						Keterangan		
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok		Gadji tamba- han pera- lihan	Masa kerdja untuk ke- naikan ga- dji jang berikut
				th.	bl.					th.	bl.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Mr. HUSSEIN TIRTAAMIDJA- JA	Ketua Pe- ngadilan Tinggi di Djakarta.	VI/f	26	1	Rp.1410. (Seribu empat ratus sepuluh rupiah) Sesuai dengan P.P. 16/1950 Rp.1175.	-	Anggauta Mahkamah Agung	VI/f	26	1	Rp.1410. (Seribu empat ratus sepuluh rupiah)	-	-	Maximum.

DJAKARTA, 13 OKTOBER 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
PERDANA MENTERI,
ttd. WILOPO.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd. LOEJOMAN WIRIADINATA.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



DJAKARTA, 13 OKTOBER 1952
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd. SUKARNO.
 PERDANA MENTERI,
 ttd. WILLOPO.
 MENTERI KEHAKIMAN,
 ttd. LOEKMAN WIRIADINATA.
 Sesuai dengan jang asli
 Sekretaris I Presiden.



Mr. Ratmoko.